


**PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA TERHADAP
KELALAIAN PENEMBAKAN GAS AIR MATA OLEH POLRI**
(Analisis Putusan Pengadilan Nomor 13/Pid.B/2023/PN Sby)

SKRIPSI

*Diajukan Untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Dalam Menempuh Gelar Sarjana
Hukum*

YOPANI SELIA ALMAHISA



**FAKULTAS BISNIS DAN HUMANIORA
PROGRAM STUDI HUKUM
SUKABUMI
AGUSTUS 2023**

PERNYATAAN PENULIS

JUDUL : PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA TERHADAP KELALAIAN
PENEMBAKAN GAS AIR MATA OLEH POLRI (Analisis Putusan
Pengadilan Nomor 13/Pid.B/PN Sby)

NAMA : YOPANI SELIA ALMAHISA

NIM : 20190090035

“Saya menyatakan dan bertanggung jawab dengan sebenarnya
bahwa Skripsi ini adalah hasil karya saya sendiri kecuali cuplikan
dan ringkasan yang masing- masing telah saya jelaskan sumbernya.
Jika pada waktu selanjutnya ada pihak lain yang mengklaim bahwa
Skripsi ini sebagai karyanya, yang disertai dengan bukti- bukti yang
cukup, maka saya bersedia untuk dibatalkan gelar Sarjana Hukum
sayabeserta segala hak dan kewajiban yang melekat pada gelar
tersebut”.

Sukabumi, Agustus 2023



YOPANI SELIA ALMAHISA


Penulis


PENGESAHAN SKRIPSI


JUDUL : PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA TERHADAP KELALAIAN PENEMBAKAN GAS AIR MATA OLEH POLRI (Analisis Putusan No. 13/Pid.B/2023/PN Sby)
NAMA : YOPANI SELIA ALMAHISA
NIM : 20190090035


Skripsi ini telah diujikan dan dipertahankan di depan Dewan Pengaji pada Sidang Skripsi tanggal 18 Agustus 2023. Menurut pandangan kami, Skripsi ini memadai dari segi kualitas untuk tujuan penganugerahan gelar Sarjana Hukum (S.H.)

Sukabumi, Agustus 2023

Pembimbing I

(Rida Ista Sitepu S.H.,M.H)
NIDN.0415098002

Pembimbing II

(Nuchraha Alhuda Hasnda S.H.M.H)
NIDN. 0402048801

Ketua Pengaji

(Sumarta Setiadi S.H.,M.H)
NIDK. 8988700020

Ketua Program Studi S1 Hukum

(Nuchraha Alhuda Hasnda S.H.M.H)

NIDN. 0402048801


Dekan Fakultas Bisnis dan Humaniora

(CSA Teddy Lesmana S.H.,M.H)
NIDN. 0414058705

ABSTRACT

The police are law enforcement officers who are responsible for security and encourage the community to achieve legal objectives, but in the event of errors, delays, or unexpected situations outside of the rules or procedures that have been determined. These errors and omissions were related to the use of weapons by members of the Indonesian National Police themselves as stated in Court Decision Number 13/Pid.B/2023/Pn.Sby involved being indicted by the public prosecutor for the negligence of using tear gas which caused other people to be injured and died, but in the final decision the judge gave an acquittal against the defendant. In this study, the authors examine criminal responsibility for reporting tear gas shooting by the Indonesian National Police (Court Decision Number 13/Pid.B/2023/Pn.Sby) and how the judges consider the completion of the tear gas shooting by the Indonesian National Police in the decision. This study uses normative juridical research methods with statutory, case approaches and conceptual approach. The purpose of this study is to review criminal responsibility for delays in the shooting of tear gas by the police (Court Decision Number 13/Pid.B/2023/Pn.Sby) and review how the judge considers in deciding the matter. The results of this study conclude that based on the analysis of criminal liability, guilt cannot be prosecuted for criminal liability because the elements of guilt are not fulfilled. And based on the judge's consideration that the defendant was acquitted because the charges charged by the prosecutor were not proven.

Keywords: Agreement, Criminal Liability, Culpa



ABSTRAK

Kepolisian merupakan aparat penegak hukum yang bertanggungjawab atas keamanan dan ketertiban masyarakat guna mencapai tujuan hukum, Namun dalam terdapat kemungkinan terjadinya kesalahan, kelalaian, atau situasi yang tidak terduga di luar aturan atau prosedur yang telah ditentukan. Kesalahan dan kelalaian tersebut terkait dengan penggunaan senjata yang dilakukan oleh anggota Polri sendiri sebagaimana dalam Putusan Pengadilan Nomor 13/Pid.B/2023/Pn.Sby terdakwa didakwa oleh jaksa penuntut umum atas kelalaian penggunaan gas air mata sehingga menyebabkan orang lain luka-luka dan meninggal dunia, namun pada putusan akhir hakim memberikan vonis bebas terhadap terdakwa. Dalam penelitian ini penulis mengkaji terkait pertanggungjawaban pidana terhadap kelalaian penembakan gas air mata oleh polri (Putusan Pengadilan Nomor 13/Pid.B/2023/PN Sby) dan bagaimana pertimbangan hakim terhadap kelalaian penembakan gas air mata oleh polri dalam putusan tersebut. Penelitian ini menggunakan metode penelitian yuridis normatif dengan pendekatan *statute approach, case approach dan conceptual approach*. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengkaji mengenai pertanggungjawaban pidana terhadap terhadap kelalaian penembakan gas air mata oleh polri (Putusan Pengadilan Nomor 13/Pid.B/2023/Pn.Sby) dan mengkaji bagaimana pertimbangan hakim dalam memutuskan perkara tersebut . Hasil penelitian ini menyimpulkan bahwa berdasarkan analisis pertanggungjawaban pidana terdakwa tidak dapat dimintai pertanggungjawaban pidana karena unsur-unsur kesalahannya tidak terpenuhi. Dan berdasarkan pertimbangan hakim bahwa terdakwa diputus bebas dikarenakan dakwaan yang didakwakan oleh jaksa tidak terbukti.

Kata kunci: *Kelalaian, Pertanggungjawaban Pidana, Putusan bebas*

KATA PENGANTAR

Puji syukur penulis haturkan kehadiran Allah SWT, karena hanya dengan limpahan nikmatnya, maka penulis dapat menyelesaikan Skripsi ini dengan judul : “PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA TERHADAP KELALAIAN PENEMBAKAN GAS AIR MATA OLEH POLRI (Analisis Putusan Pengadilan Nomor 13/Pid.B/2023/PN Sby)”.

Skripsi ini disusun adalah untuk memenuhi sebagian persyaratan untuk mengikuti ujian Skripsi guna memperoleh Gelar Sarjana Hukum pada Program Strata I Ilmu Hukum Universitas Nusa Putra. Untuk menyusun skripsi ini penulis telah berupaya semaksimal mungkin, akan tetapi Penulis menyadari, bahwa apa yang telah dicapai, tidak luput dari segala kekurangan yang ada, itulah tanda bahwa penulis manusia biasa, penulis tidak mungkin lepas dari kekurangan dan kesalahan. Oleh karena itu, penulis senantiasa berusaha untuk meningkatkan kesempurnaan dalam penulisan karya ilmiah dalam bentuk Skripsi.

Dalam penulisan Skripsi ini, penulis tidak lepas dari bantuan dan bimbingan serta petunjuk dari berbagai pihak, untuk itu penulis haturkan dengan segala hormat, terima kasih kepada :

1. Bapak Dr. Kurniawan, S.T., M.Si.,M.M..Rektor Universitas Nusa Putra.
2. Bapak Anggy Pradiftha Junfithrana, S.Pd., M.T Wakil Rektor I Bidang Akademik Universitas Nusa Putra.
3. Bapak Nuchraha Alhuda Hasnda, S.H., M.H selaku Ketua Program Studi Hukum Universitas Nusa Putra sekaligus Pembimbing Akademik penulis semasa menempuh pendidikan empat tahun lamanya yang sudah bersusah payah dalam memberikan kebijakan-kebijakan bagi mahasiswa hukum di Universitas Nusa Putra sehingga dianggap mampu memberikan yang terbaik dalam segala halnya
4. Ibu Rida Ista Sitepu, S.H., M.H. Dosen Pembimbing I Universitas Nusa Putra. Terima kasih atas bimbingan, kesabaran, dan wawasan yang Ibu berikan dalam perjalanan saya menyelesaikan skripsi ini. Bantuan Ibu sangat berarti bagi

perkembangan penelitian saya. Terima kasih atas kontribusi Ibu yang luar biasa.

5. Bapak Nuchraha Alhuda Hasnda, S.H., M.H. Dosen Pembimbing II Universitas Nusa Putra. Terima kasih yang sebesar-besarnya atas bimbingan, bantuan, dan pengarahan yang Bapak berikan selama penyusunan skripsi ini. Bapak telah memberikan wawasan berharga dan membantu saya dalam mengatasi berbagai kendala. Terima kasih atas dedikasi Bapak.
6. Dosen Penguji Skripsi Bapak Sumarta Setiadi, S.H., M.H. dan Bapak CSA Teddy Lesmana, S.H., M.H.. yang dalam hal ini telah memberikan kritik, saran dan masukan untuk menjadikan skripsi ini sangat berkualitas.
7. Para Dosen Program Studi Hukum Universitas Nusa Putra yang tanpa lelah memberikan ilmu pengetahuannya kepada penulis semasa menempuh pendidikan di Universitas Nusa Putra.
8. Kepada Ibu dan Ayah saya, tidak ada kata-kata yang dapat mengungkapkan seberapa besar terima kasih saya atas dukungan, doa, dan cinta yang tak pernah berhenti selama perjalanan saya menyelesaikan skripsi ini. Terima kasih, Ibu dan Ayah, atas segala pengorbanan dan do'a yang tulus.
9. Teman-teman seperjuangan hukum angkatan 19, perjalanan panjang kita bersama dalam mengejar ilmu hukum telah memberikan banyak pelajaran berharga dan kenangan tak terlupakan. Terima kasih telah menjadi bagian dari perjalanan ini, dan semoga kita semua sukses dalam menggapai cita-cita kita.
10. Kepada Bobi Graha Dinansyah, Milah Nurhasanah, dan Risnawati, yang selalu siap membantu tanpa pamrih, terima kasih atas kebaikan dan kerelaan kalian untuk selalu ada saat saya membutuhkan. saya bersyukur memiliki kalian.

Sukabumi, Agustus 2023

Penulis

HALAMAN PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI TUGAS AKHIR UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS

Sebagai civitas akademik UNIVERSITAS NUSA PUTRA, saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Yopani Selia Almahisa
NIM : 20190090035
Program Studi : Hukum
Jenis Karya : Tugas Akhir

Demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Universitas Nusa Putra **Hak Bebas Royalti Noneksklusif (Non-exclusive Royalty-Free Right)** atas karya ilmiah saya yang berjudul:

“Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Kelalaian Penembakan Gas Air Mata Oleh Polri (Analisis Putusan Nomor 13/Pid.B/2023/PN.Sby)”, beserta perangkat yang ada (jika diperlukan). Dengan Hak Bebas Royalti Noneksklusif ini Universitas Nusa Putra berhak menyimpan, mengalihmedia/format-kan, mengelola dalam bentuk pangkalan data (database), merawat, dan mempublikasikan tugas akhir saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/pencipta dan sebagai pemilik Hak Cipta.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya.

Dibuat di : Sukabumi

Pada tanggal : 18 Agustus 2023

Yang Menyatakan



(Yopani Selia Almahisa)

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
PERNYATAAN PENULIS	ii
PENGESAHAN SKRIPSI.....	iii
ABSTRACT.....	iv
ABSTRAK	v
KATA PENGANTAR	vi
PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI	viii
DAFTAR ISI	ix
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Identifikasi Masalah.....	4
C. Tujuan Penelitian	5
D. Kegunaan Penelitian.....	5
E. Kerangka Pemikiran	6
F. Metode Penelitian	10
1. Spesifikasi Penelitian	10
2. Metode Pendekatan	11
3. Tahap Penelitian	12
4. Teknik Pengumpul Data	13
5. Alat Pengumpul Data	13
6. Analisis Data.....	14
7. Lokasi Penelitian.....	15
8. Jadwal Penelitian.....	15
G. Sistematika Penulisan dan <i>Outline</i>	16
BAB II TINJAUAN UMUM	20
A. Tinjauan Umum Tentang Tindak Pidana.....	20
1. Pengertian Tindak Pidana	20
2. Unsur-Unsur Tindak Pidana	22
B. Tinjauan Umum Tentang Pertanggungjawaban Pidana.....	24

1. Pengertian Pertanggungjawaban Pidana.....	24
2. Unsur-Unsur Pertanggungjawaban Pidana	26
C. Alasan Penghapus Pidana.....	29
D. Tinjauan Umum Pembuktian.....	33
1. Pengertian Pembuktian.....	33
2. Alat Bukti Dalam Pidana	34
3. Tujuan Pembuktian.....	36
4. Tugas Pokok Kepolisian.....	36
BAB III PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA TERHADAP KELALAIAN PENEMBAKAN GAS AIR MATA OLEH POLRI (Analisis Putusan Pengadilan Nomor 13/Pid.B/2023/Pn. Sby)	38
A. Duduk Perkara	38
B. Dakwaan Penuntut Umum	41
C. Tuntutan Penuntut Umum	42
D. Fakta Hukum Di Persidangan.....	43
E. Analisis Penulis	48
BAB IV PERTIMBANGAN HAKIM TERHADAP KELALAIAN PENEMBAKAN GAS AIR MATA OLEH POLRI (Putusan Pengadilan Nomor 13/Pid.B/2023/Pn. Sby).....	59
A. Pertimbangan Hukum Hakim Terhadap Fakta Hukum Persidangan (Putusan Pengadilan Nomor 13/Pid.B/2023/Pn. Sby)	59
B. Putusan Hakim	62
C. Analisis Penulis	63
BAB V KESIMPULAN	71
A. Kesimpulan	71
B. Saran	71
DAFTAR PUSTAKA.....	73

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Kepolisian merupakan bagian penting dari fungsi pemerintahan yang bertanggung jawab dalam menjaga keamanan, ketertiban masyarakat, menegakkan hukum, memberikan perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat. Hal ini diatur dalam Pasal 2 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Republik Indonesia. Kinerja polisi didasarkan pada tanggung jawab yang diatur oleh hukum, yang mencakup segala peraturan perundang-undangan yang mengatur tugas mereka. Keberhasilan negara hukum diukur berdasarkan pemenuhan beberapa aspek, seperti supremasi hukum, kesetaraan di hadapan hukum, proses hukum yang adil, keberadaan peradilan yang independen dan tidak berpihak.¹

Sebagai aparat penegak hukum polisi bertanggungjawab atas keamanan dan ketertiban masyarakat guna mencapai tujuan hukum, tetapi hal ini harus dilakukan sesuai dengan aturan yang berlaku, sebagaimana yang diatur dalam Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2009 tentang Penggunaan Kekuatan Dalam Tindakan Kepolisian. Namun, dalam pelaksanaannya, terdapat kemungkinan terjadinya kesalahan, kelalaian, atau situasi yang tidak terduga di luar aturan

¹ Abdullah Marlang, *Pengantar Hukum Indonesia*, A.S Publishing, Makassar, 2009, hlm. 67.

atau prosedur yang telah ditentukan. Kesalahan dan kelalaian tersebut terkait dengan penggunaan senjata yang dilakukan oleh anggota polisi sendiri.

Seperti dalam tragedi Kanjuruhan, yaitu adanya pertandingan antara PERSEBAYA dan Arema F.C. beberapa waktu lalu menyebabkan gejolak emosi di kalangan suporter Arema F.C. Kekalahan tim Arema F.C. memicu perasaan kekecewaan yang mendalam di antara para suporter. Rivalitas antar klub sepak bola berlanjut bahkan setelah pertandingan berakhir, dengan tindakan anarkis dari suporter yang mencerminkan kehilangan akal sehat akibat kekalahan tim mereka.

Aparat kepolisian turun tangan untuk meredakan kerusuhan yang dipicu oleh luapan emosi suporter Arema F.C. Namun, upaya aparat kepolisian untuk menahan dan membendung tindakan para suporter ternyata tidak berhasil, dan situasi di stadion menjadi semakin anarkis. Para suporter turun ke lapangan dan melakukan aksi kekerasan lainnya, tanpa dapat diatasi oleh aparat kepolisian yang bertugas menjaga keamanan di lapangan.

Dalam menghadapi situasi yang semakin tidak terkendali, aparat kepolisian akhirnya mengambil tindakan represif untuk mengamankan kondisi lapangan yang mulai tidak terkendali. Tindakan represif ini diambil sebagai langkah pengamanan dalam situasi yang sudah tidak kondusif di lapangan. Salah satu tindakan represif yang diambil oleh kepolisian adalah dengan menembakkan gas air mata ke beberapa titik tribun dan lapangan yang mengakibatkan kerusuhan oleh suporter. Namun, dampak dari

penggunaan gas air mata ini menyebabkan situasi semakin kacau karena asap yang ditimbulkan. Para suporter yang terkena efek dari tembakan gas air mata menjadi semakin panik dan saling berdesakan di tribun. Banyak dari mereka mengalami kesulitan bernapas karena sesak dan beberapa suporter bahkan pingsan atau terinjak-injak oleh suporter lainnya.

Kepala Divisi Hubungan Masyarakat Polisi Republik Indonesia menyebutkan bahwa tragedy tersebut menimbulkan korban sebanyak 712 orang, dengan rincian 132 meninggal dunia, 96 luka berat, dan 484 luka ringan. Bahkan, bukan hanya orang dewasa yang menjadi korban dalam tragedi tersebut.² Namun, sebanyak 17 anak-anak meninggal dunia dan 7 anak lainnya luka-luka, kabar ini disampaikan langsung oleh Deputi Bidang Perlindungan Khusus Anak Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (Kementerian PPPA). Jatuhnya korban khususnya pada anak-anak ini tentunya menjadi sebuah kesedihan dan rasa duka yang tertinggal tidak hanya untuk sepakbola Indonesia saja, namun juga bagi kancah internasional. Kerusuhan yang terjadi setelah pertandingan antara Arema F.C. dengan PERSEBAYA dalam lanjutan Liga 1 diduga karena penerapan standar keamanan yang bermasalah.

Pada akhirnya, kejadian ini menimbulkan dampak negatif, termasuk korban luka dan korban jiwa. Tindakan represif yang dilakukan oleh aparat kepolisian dan kerusuhan yang terjadi di lapangan memicu perdebatan

² iNews.Jatim, (2022). *LBH Pos Malang: Rekonstruksi Tragedi Kanjuruhan Harus Transparan*, <https://jatim.inews.id/berita/lbh-pos-malang-rekonstruksi-tragedi-kanjuruhan-harustransparan> diakses pada tanggal 9 Mei 2023 pukul 04:22.

tentang pertanggungjawaban pidana terhadap kelalaian penembakan gas air mata oleh anggota Polisi tersebut. Adapun tiga masalah pokok dalam hukum pidana adalah masalah perbuatan yang dilarang dan diancam pidana, masalah pertanggungjawaban pidana dari pelaku, dan masalah sanksi atau pidana.³

Adapun dalam tragedi ini, Kepolisian Republik Indonesia menetapkan 5 (lima) orang sebagai tersangka dalam tragedi Stadion Kanjuruhan Malang, yaitu Abdul Haris (Ketua Panpel Arema F.C.), Suko Sutrisno (*Security Officer*), Hasdarmawan (Danki Brimob Polda Jatim), AKP Bambang Sidik Achmadi (Kasat Samapta Polres Malang) dan Wahyu Setyo Pranoto (Kabag Ops Polres Malang). Lima orang tersangka tersebut kemudian didakwa dan dituntut pidana oleh Jaksa Penuntut Umum. Selanjutnya, pada Amar Putusan disimpulkan bahwa 3 orang Terdakwa mendapatkan vonis ringan dan 2 Terdakwa divonis bebas oleh Hakim. Salah satu Terdakwa yang divonis bebas oleh hakim yaitu AKP Bambang Sidik Achmadi (Kasat Samapta Polres Malang), dikarenakan seluruh dalil dan unsur-unsur dalam dakwaan yang didakwakan pada Terdakwa tidak dapat dibuktikan sama sekali. Oleh karena itu, Terdakwa tidak terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana kelalaian, dan tidak dijatuhi hukuman penjara selama 3 tahun sesuai tuntutan jaksa. Sidang yang mengeluarkan vonis bebas ini berlangsung di Pengadilan Negeri Surabaya pada Kamis, tanggal 09 Maret 2023. Selain dibebaskan dari tuntutan, para

³ Adami Chazawi, *Stelsel Pidana, Tindak Pidana, Teori-Teori Pemindanaan& Batas Berlakunya Hukum Pidana*, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2008, hlm. 67-68.

terdakwa juga mendapatkan keputusan untuk memulihkan nama baik, harkat, dan martabat mereka.

Berdasarkan putusan tersebut, timbul kontroversi dari kalangan masyarakat, para aktivis dari YLBHI dan Kontras yang menilai bahwa putusan hakim dalam memberikan vonis bebas tersebut tidak memberikan keadilan bagi korban dan keluarga korban. Hal ini dikarenakan mereka berpendapat bahwa terdapat tindakan kelalaian dari aparat keamanan yang menggunakan gas air mata untuk menghalau massa atau suporter, baik yang mencoba memaksa masuk ke tengah lapangan maupun yang berada di tribun stadion. Akibatnya, banyak korban tewas, mengalami luka berat, atau luka ringan. Oleh karena itu, putusan hakim tersebut dirasa tidak memenuhi harapan masyarakat dan penggunaan gas air mata yang dilakukan oleh Penegak Hukum Polri dianggap sebagai pemicu tragedi Kanjuruhan, bahkan penggunaan gas air mata dianggap melanggar aturan internal P.S.S.I.⁴ Dalam hal ini masyarakat seringkali bingung apakah tindakan tersebut sudah sesuai dengan prosedur yang berlaku. Jika penggunaan kekuatan oleh polisi menyebabkan dampak negatif bagi masyarakat, pertanyaannya adalah siapa yang harus bertanggung jawab dan bagaimana pertanggungjawabannya.

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan di atas, maka penulis tertarik melakukan penelitian hukum dengan judul

⁴ Voa.co.id, (2022). *Dua Polisi Terdakwa Tragedi Kanjuruhan Bebas, Amnesty International Indonesia: Para Korban Gagal Dapat Keadilan*, <https://www.voaindonesia.com/a/dua-polisi-terdakwa-tragedi-kanjuruhanbebas-amnesty-international-indonesia-para-korban-gagal-dapat-keadilan/7008414.html> di akses pada tanggal 21 Juni 2023 pukul 17:09

**Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Kelalaian Penembakan Gas
Air Mata Oleh Polri (Analisis Putusan Pengadilan Nomor
13/Pid.B/2023/PN Sby)**

B. Identifikasi Masalah

Permasalahan yang diangkat dalam usulan penelitian ini, berdasarkan uraian sebagaimana pada latar belakang penelitian di atas, adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana pertanggungjawaban pidana terhadap kelalaian penembakan gas air mata oleh Polri (Putusan Pengadilan Nomor 13/Pid.B/2023/ PN Sby)?
2. Bagaimana pertimbangan hakim terhadap kelalaian penembakan gas air mata oleh Polri (Putusan Pengadilan Nomor 13/Pid.B/2023/PN Sby) ?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah di atas, maka tujuan penulisan skripsi ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui pertanggungjawaban pidana terhadap kelalaian penembakan gas air mata oleh Polri (Putusan Pengadilan Nomor 13/Pid.B/2023/ PN Sby)
2. Untuk mengetahui alasan dan pertimbangan hakim dalam memutuskan vonis bebas terhadap terdakwa (Putusan Pengadilan Nomor 13/Pid.B/2023/ PN Sby)

D. Kegunaan Penelitian

1. Kegunaan Teoritis

Adapun kegunaan teoritis penelitian yaitu sebagai berikut:

- a) Sebagai dasar untuk melakukan penelitian lebih lanjut terkait pertanggungjawaban pidana dan pertimbangan hakim terhadap kelalaian penembakan gas air mata oleh Polri (Putusan Pengadilan Nomor 13/Pid.B/2023/PN Sby). Dengan adanya identifikasi masalah, peneliti dapat memfokuskan penelitiannya pada hal-hal yang relevan dan penting.
- b) Sebagai bahan pembelajaran dan diskusi di lembaga pendidikan hukum. Penelitian ini dapat digunakan sebagai bahan untuk membahas isu-isu terkait pertanggungjawaban pelaku penembakan gas air mata oleh Polri (Putusan Pengadilan Nomor 13/Pid.B/2023/PN Sby)

2. Kegunaan Praktis

- a) Membantu pengembangan kebijakan di bidang hukum. Sebagai bahan evaluasi bagi pihak kepolisian dan instansi hukum lainnya terkait pertanggungjawaban pidana dan pertimbangan hakim terhadap kelalaian penembakan gas air mata oleh Polri (Putusan Pengadilan Nomor 13/Pid.B/2023/PN Sby) sehingga pihak kepolisian dan instansi hukum lainnya dapat melakukan evaluasi terhadap kasus tersebut dan melakukan perbaikan regulasi yang diperlukan agar dapat meningkatkan efektivitasnya.
- b) Penelitian ini dapat membantu masyarakat untuk memahami bagaimana pertanggungjawaban pidana dan pertimbangan hakim

terhadap kelalaian penembakan gas air mata oleh Polri (Putusan Pengadilan Nomor 13/Pid.B/2023/PN Sby).

E. Kerangka Pemikiran

Dalam sebuah penelitian, kerangka pemikiran dapat digunakan sebagai landasan teoritis yang menjadi dasar pengembangan hasil penelitian. Kerangka pemikiran sangat penting dalam penelitian karena dapat membantu peneliti dalam mengembangkan metodologi yang tepat dan merumuskan kesimpulan yang lebih terstruktur.⁵

1. Teori Pertanggungjawaban Pidana

Pertanggungjawaban pidana dalam istilah asing tersebut juga dengan *teorekenbaardheid* atau *criminal responsibility* yang menjurus kepada pemidanaan petindak dengan maksud untuk menentukan apakah seseorang terdakwa atau tersangka dipertanggung jawabkan atas suatu tindakan pidana yang terjadi atau tidak.

Pertanggungjawaban pidana ialah diteruskannya celaan yang objektif yang ada pada tindak pidana dan secara subjektif kepada seseorang yang memenuhi syarat untuk dapat dijatuhi pidana karena perbuatan yaitu. Didalam penjelasannya dikemukakan bahwa tindak pidana tidak berdiri sendirinya harus dipidana. Untuk dapat dipidana harus ada pertanggungjawaban pidana.⁶ Pertanggungjawaban pidana lahir dengan diteruskannya celaan (*vewijbaarheid*) yang objektif terhadap perbuatan yang dinyatakan sebagai tindak pidana yang

⁵ Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, Dan R&D*, Alfabeta, Bandung,, 2017, hlm.56

⁶ Pasal 34 Konsep Rancangan KUHP Baru Tahun 2004/2005

berlaku, dan secara subjektif kepada pembuat tindak pidana yang memenuhi persyaratan untuk dapat dikenai pidana karena perbuatannya.

2. Teori Kesalahan

Kesalahan dalam arti yang seluas-luasnya, dapat disamakan dengan pengertian pertanggungjawaban dalam hukum pidana; didalamnya terkandung makna dapat dicelanya (*verwijtbaarheid*) si pembuat atas perbuatannya. Jadi, orang bersalah melakukan sesuatu tindak pidana berarti bahwa dapat dicela atas perbuatannya. Adapun pengertian kesalahan menurut para ahli, antara lain:

- a) Menurut Simons, kesalahan itu dapat dikatakan sebagai pengertian *social ethisch*, yaitu: “Sebagai dasar untuk pertanggungan jawab dalam hukum pidana ia berupa keadaan jiwa dari si pelaku dan hubungannya terhadap perbuatannya, dan dalam arti bahwa berdasarkan keadaan jiwa itu perbuatannya dapat dicelakakan kepada si pelaku”.
- b) Menurut Mezger “kesalahan adalah keseluruhan syarat yang memberi dasar untuk adanya pencelaan pribadi terhadap si pelaku tindak pidana (*Schuldist der Erbegriff der Voraussetzungen, die aus der Strafcat einen personlichen Verwurf gegen den Tater begrunden*).”
- c) Menurut Van Hamel, “kesalahan dalam suatu delik merupakan pengertian psikologis, perhubungan antara keadaan jiwa si pelaku

dan terwujudnya unsur-unsur delik karena perbuatannya.

Kesalahan adalah pertanggunganjawaban dalam hukum (*Schuld is de verantwoordelijkheid rechtens*). ”

- d) Menurut Moeljatno, “orang dapat dikatakan mempunyai kesalahan, jika dia pada waktu melakukan perbuatan pidana, dapat dilihat dari segi masyarakat dapat dicela karenanya, yaitu mengapa melakukan perbuatan yang merugikan masyarakat, padahal mampu untuk mengetahui makna (jelek) perbuatan tersebut.”

3. Teori Pembuktian

Menurut M. Yahya Harahap, pembuktian dalam hukum adalah ketentuan-ketentuan yang mengatur cara-cara yang sah dan benar menurut undang-undang untuk membuktikan kesalahan yang didakwakan kepada terdakwa. Pembuktian juga mencakup ketentuan mengenai jenis-jenis alat bukti yang diizinkan oleh undang-undang dan dapat digunakan oleh hakim dalam proses pembuktian kesalahan terdakwa.⁷

Dalam sistem hukum acara pidana Indonesia (KUHAP), diterapkan sistem pembuktian menurut undang-undang secara negatif atau *negatief wettelijk bewijstheorie*. Hal ini diatur secara tegas dalam Pasal 183 KUHAP, yang menyatakan bahwa hakim tidak dapat menjatuhkan pidana kepada seseorang kecuali jika terdapat setidaknya

⁷ M.Yahya Harahap, *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP : Pemeriksaan Sidang Pengadilan, Banding, Kasasi, dan Peninjauan Kembali*, Sinar Grafika, Jakarta,2008,hlm. 279.

dua alat bukti yang sah, yang memberikan keyakinan bahwa tindak pidana tersebut benar-benar terjadi dan terdakwa bersalah melakukan perbuatannya.

F. Metode Penelitian

Metode penelitian dapat didefinisikan sebagai suatu cara atau prosedur sistematis yang digunakan untuk mengumpulkan, menganalisis, dan menginterpretasikan data dengan tujuan memperoleh informasi yang obyektif dan valid mengenai suatu fenomena atau masalah tertentu. Metode penelitian mencakup langkah-langkah atau prosedur yang digunakan untuk mengidentifikasi masalah, merancang penelitian, mengumpulkan data, menganalisis data, dan menyimpulkan hasil penelitian.

Penelitian ini merupakan penelitian hukum yang disimpulkan oleh Peter Mahmud Marzuki sebagai penelitian yang “memiliki karakter tersendiri karena tujuannya untuk mendapatkan pemahaman yang lebih mendalam mengenai gejala hukum tertentu”.⁸

Berdasarkan pemahaman konsep metode penelitian hukum tersebut di atas, maka metode penelitian yang ditempuh dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Spesifikasi penelitian

Spesifikasi penelitian ini adalah normatif, penelitian jenis ini bertujuan untuk mempelajari dan menganalisis norma atau aturan-aturan yang berlaku dalam suatu masyarakat atau sistem hukum

⁸ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Cet. 3, Kencana, Jakarta, 2007, hlm. 34-35


tertentu. Penelitian ini berfokus pada pengumpulan data dan informasi dari sumber-sumber hukum yang terkait, seperti undang-undang, peraturan, putusan pengadilan, dan dokumen-dokumen lain yang terkait dengan masalah hukum yang sedang dipelajari.

Menurut Satjipto Rahardjo, penelitian hukum normatif adalah suatu penelitian yang berusaha menemukan atau mengembangkan prinsip-prinsip hukum yang berlaku dengan cara meneliti sumber-sumber hukum yang relevan⁹

2. Metode pendekatan

Pendekatan penelitian yang digunakan dalam penulisan ini adalah:

a) Pendekatan Perundang-Undangan (*Statute Approach*)



Pendekatan perundang-undangan yaitu pendekatan yang dilakukan dengan menelaah serta mempelajari semua peraturan perundang-undangan dan regulasi yang berkaitan dengan isu hukum yang sedang diteliti.¹⁰

b) Pendekatan Konseptual (*Conceptual Approach*)

Yang dimaksud dengan pendekatan konseptual adalah pendekatan yang beranjak dari pandangan-pandangan dan doktrin-doktrin yang berkembang di dalam ilmu hukum, guna menemukan ide-ide yang melahirkan pengertian, konsep, dan asas hukum yang

⁹ Rahardjo, Satjipto, *Metode Penelitian Hukum*, Rajawali Pers, Jakarta, 2011, hlm.34

¹⁰ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Prenada Media Group, Jakarta, 2005, hlm.80

relevan, sebagai sandaran dalam membangun suatu argumentasi hukum dalam memecahkan isu hukum yang dihadapi.¹¹

c) Pendekatan Kasus (*Case Approach*)

Pendekatan kasus adalah salah satu jenis pendekatan dalam penelitian hukum normatif yang peneliti mencoba membangun argumentasi hukum dalam perspektif kasus konkret yang terjadi dilapangan, tentunya kasus tersebut erat kaitannya dengan kasus atau peristiwa hukum yang terjadi di lapangan. Pendekatan kasus dilakukan dengan cara melakukan telaah terhadap kasus-kasus yang berkaitan dengan isu yang dihadapi yang telah menjadi putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan yang tetap.¹².

3. Tahap Penelitian

- a) Menentukan topik penelitian dan mengidentifikasi permasalahan hukum yang akan diteliti.
- b) Melakukan pengumpulan bahan pustaka dan sumber hukum yang relevan dengan topik penelitian
- c) Menganalisis bahan pustaka dan sumber hukum yang telah dikumpulkan
- d) Melakukan analisis normatif terhadap bahan pustaka dan sumber hukum yang telah dikumpulkan

¹¹ Morris L. Cohen dalam Muh.Aspar, *Metode Penelitian Hukum*, Universitas Sembilan Belas November, Kolaka, 2015, hlm.15.

¹² Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Edisi Revisi, Cet. 9, Kencana Prenada Media Group, Jakarta, 2016, hlm.119

- e) Menyusun laporan penelitian dengan mempertimbangkan format, struktur, dan gaya penulisan yang baik dan benar
- f) Melakukan revisi laporan penelitian berdasarkan masukan dan saran dari dosen pembimbing.

4. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penulisan skripsi ini adalah studi pustaka. Studi pustaka atau studi adalah teknik pengumpulan data dengan cara mencari, membaca, memahami dan menganalisis bahan-bahan hukum baik primer maupun sekunder yang relevan dengan penelitian ini.

a) Bahan Primer



Menurut Peter Mahmud Marzuki, bahan hukum primer adalah bahan hukum yang bersifat otoritas. Di mana dalam hal ini bahan hukum primer adalah terdiri dari peraturan perundang-undangan, catatan-catatan resmi, atau risalah dalam pembuatan peraturan perundang-undangan.¹³

Dalam penelitian ini, Penulis menggunakan bahan hukum primer sebagai berikut:

- 1) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana
- 2) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana

¹³ Soerjono Suekanto, dan Sri Mamudi , *Penelitian Hukum Normative Suatu Tinjauan Singkat*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2023, hlm.141

- 3) Peraturan Kepala Kepolisian Negara Indonesia Nomor 1 Tahun 2009 tentang Penggunaan Kekuatan Dalam Tindakan Kepolisian
- b) Bahan Hukum Sekunder

Yaitu bahan hukum yang mendukung dan memperkuat bahan hukum primer memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer yang ada sehingga dapat dilakukan analisa dan pemahaman yang lebih mendalam.¹⁴ Bahan sekunder meliputi artikel jurnal, buku, dokumen internet, dan sebagainya.

5. Alat Pengumpul Data



Alat pengumpul data penelitian ini yaitu dengan mengarsipkan dan mensistematiskan peraturan perundang-undangan, pendapat para ahli, buku dan jurnal yang terkait dalam penelitian. Pengumpulan data tersebut dilakukan dengan tujuan untuk mendapatkan informasi yang dibutuhkan dalam penelitian secara lengkap dan terstruktur. Dengan alat pengumpul data ini, peneliti mendapatkan data yang lengkap dan terstruktur sehingga dapat menghasilkan temuan dan kesimpulan yang valid dan dapat dipertanggungjawabkan.

6. Analisis Data

Analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah kualitatif, yaitu suatu metode analisis data deskriptif analitis yang mengacu pada suatu masalah tertentu yang kemudian dikaitkan dengan

¹⁴ *ibid* hlm.23

literatur atau pendapat pakar hukum maupun berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku¹⁵. Adapun peneliti melakukan analisis data tersebut yaitu dengan mengumpulkan bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. Bahan hukum primer dipilih dari peraturan hukum sekunder diperoleh dari buku, jurnal, dan sumber terpercaya lainnya. Selanjutnya, data dari ketiga bahan hukum tersebut diolah dan dianalisis untuk menjelaskan permasalahan dalam penelitian dan menghubungkannya dengan teori atau doktrin hukum yang berlaku.

7. Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian ini yaitu kepustakaan yang mencakup sumber informasi baik secara *online* maupun *offline*. Dengan demikian, penelitian ini dilakukan dengan mengumpulkan dan menganalisis bahan penelitian yang didapatkan dari sumber-sumber informasi dari kepustakaan tersebut.

8. Jadwal Penelitian

Penelitian ini direncanakan dengan rincian jadwal sebagaimana tergambar dalam tabel sebagai berikut:

KEGIATAN	BULAN				
	Februari	Maret	April	Mei	Juni
TAHAP PERSIAPAN					
Penyusunan Usulan Penelitian					

¹⁵ Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*, Rajawali Press, Jakarta, 1990. hlm. 29.

Seminar Usulan Penelitian					
TAHAP PENELITIAN					
Pengumpulan Data					
Analisis Data					
Penulisan Skripsi					

9. Sistematika Penulisan dan Outline

Penelitian ini disusun dengan sistematika yang terbagi dalam 5 (lima) bab. Adapun urutan dan tata letak masing-masing bab (outline) serta pokok bahasannya adalah sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN

Bab ini berisi uraian latar belakang permasalahan yang membahas terkait dengan Analisis Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Kelalaian Penembakan Gas Air Mata Oleh Polri (Putusan Pengadilan Nomor 13/Pid.B/2023/PN Sby), maka dalam penelitian ini ingin mengkaji apakah problematika yang muncul terkait hal tersebut. Selanjutnya ditetapkan perumusan masalah yang menentukan arah penelitian dan ruang lingkup pembahasan, sehingga akan secara komprehensif memberikan gambaran pembahasan dengan tujuan dan manfaat penelitian sesuai dengan judul yang dikaji, setelah itu membuat kerangka pemikiran sebagai dasar pemikiran yang membantu peneliti untuk memahami dan menganalisis masalah secara sistematis yang berisikan teori dan konsep terkait dengan isu yang diteliti, dan terakhir dijelaskan tentang metode penelitian yang

digunakan dengan menguraikan jenis penelitian, bagaimana pendekatan sebuah masalah dilakukan sekaligus sumber bahan hukum, prosedur pengumpulan bahan hukum dan dasar analisis yang dipakai guna mendukung pembahasan. Dalam bab ini diakhiri dengan pertanggungjawaban sistematika, yakni gambaran dari masing-masing bab atau pembahasan.

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

Dalam bab ini akan diuraikan tentang landasan teori dan konsep tentang pertanggungjawaban pidana, pemidanaan dan tindak pidana. Dalam bab ini penulis akan menuliskan beberapa yang menjadi acuan dalam penulisan mengenai tinjauan umum tentang pertanggungjawaban pidana, tinjauan umum tentang gas air mata, serta teori-teori dan konsep terkait dengan penelitian. Teori tersebut diperlukan untuk memberikan gambaran atau sebagai pisau analisa dalam pembahasan berikutnya. Sehingga akan menjadi pedoman berfikir dalam pembahasan pada bab-bab berikutnya.

BAB III HASIL PENELITIAN

Pada bab ini penulis akan menguraikan dan membahas mengenai bagaimana pertanggungjawaban pidana terhadap kelalaian penggunaan gas air mata oleh Polri (Putusan Pengadilan Nomor 13/Pid.B/2023/PN Sby)

BAB IV ANALISIS/PEMBAHASAN PENELITIAN

Pada bab ini penulis akan membahas mengenai analisis pertimbangan hakim terhadap kelalaian penggunaan gas air mata oleh Polri (Putusan Pengadilan Nomor 13/Pid.B/2023/PN Sby)

BAB V PENUTUP

Dalam bab ini akan dibagi menjadi 2 (dua) bagian, pertama adalah kesimpulan yang berisikan jawaban dari pertanyaan pada perumusan masalah. Jawaban akan dituliskan berdasarkan rangkuman analisa pada BAB III dan BAB IV dalam penelitian ini. Sedangkan pada bagian kedua, berisikan saran yang menitikberatkan pada gagasan dan ide-ide yang dapat dijadikan masukan tentunya untuk mengatasi permasalahan-permasalahan yang berkaitan dengan pembahasan



DAFTAR PUSTAKA

A. Perundang-Undangan

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1946 tentang Peraturan Tentang Hukum Pidana (Kitab Undang-Undang Hukum Pidana).

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana).

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman.

Prosedur Tetap Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2010 tentang Penanggulangan Anarki.

Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2009 tentang Penggunaan Kekuatan dalam Tindakan Kepolisian.

Regulasi Keselamatan dan Keamanan P.S.S.I. 2021

B. Buku

Abdullah M.. *Pengantar Hukum Indonesia*, A.S. Publishing, Makassar, 2009.

Adami Chazawi , *Pelajaran Hukum Pidana*, Rajawali Pers, Jakarta, 2010.

Adami Chazawi, *Penafsiran Hukum Pidana, Dasar Peniadaan, Pemberatan dan Peringanan, Kejahatan Aduan, Perbarengan dan Ajaran Kausalitas*, PT. Raja Grafindo, Jakarta, 2009.

Adami Chazawi, *Stelsel Pidana, Tindak Pidana, Teori-Teori Pemindanaan & Batas Berlakunya Hukum Pidana*, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2008.

AF. Laminating, *Dasar-dasar Hukum Pidana Indonesia*, Citra Aditya Bhakti, Bandung, 1997.

Agus Rusianto, *Tindak Pidana dan Pertanggungjawaban Pidana (Tinjauan Kritis Melalui Konsistensi Asas, Teori, dan Penerapannya)*, Pernadamedia Grup, Jakarta, 2016.

Amir Ilyas, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Rangkang Education Yogyakarta & PuKAP- Indonesia, Yogyakarta, 2012.

- Amir Ilyas, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Rangkang Education Yokyakarta & PUKAP-Indonesia, Yokyakarta, 2012.
- Chairul Huda, *Dari Tiada Tanpa Kesalahan Menuju Kepada Tiada Pertanggungjawaban Pidana Tanpa Kesalahan*, Kencana Prenada Media, Jakarta, 2006.
- Eva Achjani Zulfa, *Gugurnya Hak Menuntut Dasar Penghapus, Peringan, dan Pemberat Pidana*, Ghalia Indonesia, Bogor, 2010.
- M. Hamdan, *Alasan Penghapus Pidana Teori dan Studi Kasus*, PT. Refika Aditama, Bandung, 2012.
- M.Yahya Harahap, *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP Pemeriksaan Sidang Pengadilan, Banding, Kasasi, dan Peninjauan Kembali*, Sinar Grafika, Jakarta,2008.
- Moeljatno, *Asas-Asas Hukum Pidana*, PT. Ranika Cipta , Jakarta, 2008.
- Morris L. Cohen dalam Muh.Aspar, *Metode Penelitian Hukum*, Universitas Sembilan Belas November, Kolaka, 2015.
- Mustafa Abdullah dan Ruben Achmad, *Intisari Hukum Pidana*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1983.
- Rahardjo, Satjipto, *Metode Penelitian Hukum*, Rajawali Pers, Jakarta, 2011..
- Soerjono Suekanto, dan Sri Mamudi , *Penelitian Hukum Normative Suatu Tinjauan Singkat*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2023.
- Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, Dan R&D*, Alfabeta, Bandung, 2017.
- Zainal Abidin Farid, *Hukum Pidana 1*, Sinar Grafika, Jakarta,2014.

C. Jurnal

- Augistine, C., & Edy Hartanto, S. H. (2015). *Argumentasi Hukum Hakim Menjatuhkan Putusan Bebas Pada Perkara Penipuan*. Verstek, 3(2).
- Candra, S.(2013). *Pembaharuan Hukum Pidana; Konsep Pertanggungjawaban Pidana Dalam Hukum Pidana Nasional Yang Akan Datang*. Jurnal Cita Hukum, 1(1), 95895.

- Fadlian, A. (2020). *Pertanggungjawaban Pidana Dalam Suatu Kerangka Teoritis*. Jurnal Hukum Positum, 5(2), 10-19.
- Korua, R. V. (2020). *Kajian Hukum Putusan Bebas (Vrijsspraak) dalam Perkara Pidana*. Lex Crimen, 9(4).
- Sari, I. (2021). *Perbuatan Melawan Hukum (PMH) Dalam Hukum Pidana Dan Hukum Perdata*. Jurnal Ilmiah Hukum Dirgantara, 11(1).

D. Website

- Detik.com (2022). *Jadi Penyebab Tragedi Kanjuruhan, Pakar Unair Ungkap Efek Gas Air Mata*, <https://www.detik.com/edu/perguruan-tinggi/d-6354261/jadipenyebab-tragedi-kanjuruhanpakar-unair-ungkap-efek-gas-air-mata>.
- INews.Jatim, (2022). *LBH Pos Malang: Rekonstruksi Tragedi Kanjuruhan Harus Transparan*.<https://jatim.inews.id/berita/lbh-pos-malang-rekonstruksitragedi-kanjuruhan-harustransparan>.
- Kompas.com (2022). *Andil Gas Air Mata dalam Berbagai Tragedi Sepak Bola di Dunia*,<https://www.kompas.com/cekfakta/read/2022/10/04/090600282/andilgas-air-mata-dalamberbagai-tragedi-sepak-bola-di-dunia?page=all>.
- Voa.co.id (2022). *Dua Polisi Terdakwa Tragedi Kanjuruhan Bebas, Amnesty International Indonesia: Para Korban Gagal Dapat Keadilan*, <https://www.voaindonesia.com/a/dua-polisi-terdakwa-international-indonesia-para-korban-gagal-keadilan/7008414.html>